



PUTUSAN

Nomor **68/PidB/2018/ PNSON**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama : **ALEXANDER PELULUNGAN**
Tempat lahir : Sorong
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 03 Juli 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Gunung Merapi No 70 A Kohoi RT/RW :
002/001 Kel. Klabala Distrik Sorong Barat Kota
Sorong, Propinsi Papua Barat.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S1 (berijazah)

Terdakwa II :

Nama : **SEMUEL ASSI, SH Alias SEMUEL**
Tempat lahir : Sorong
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 09 Oktober 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Gunung Merapi No 70 A Kohoi RT/RW :
002/001 Kel. Klabala Distrik Sorong Barat Kota
Sorong, Propinsi Papua Barat.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S1 (berijazah);



Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan di Penyidik Kepolisian Resor Sorong Kota
2. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum : para tidak dilakukan penahanan oleh penuntut Umum sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sorong;
3. Oleh Majelis Hakim tidak dilakukan Penahanan

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IRIANI, SH MH dan INDRA PERMANA, SH selaku Advokad/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Manlewi Depan UKIP RT.002,RW,003 Malanu Kampung Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 14/SKK-PDN/IR-ADV/05/2018 tertanggal, 28Mei 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 0 Juni 2018 dibawah Nomor: 2137SKU.PID/V/2018/PN.Son;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong No : B-433/T.1.13/Ep.2/03/2018 Tanggal 19 Maret 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Tanggal 20Maret 2018, Nomor : 68/Pen.Pid/2018/PN.SON tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong Tanggal 20Maret 2018, Nomor : 68/Pen.Pid/2018/PN.SON tentang Penetapan Hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama para Terdakwa **ALEXANDER PELULUNGAN DKK** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap para Terdakwa : NO.REG.PERK : PDM-67 /T.1.13/Ep.3/03/2018 yang diajukan dan dibaca pada persidangan hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEXANDER PELULUNGAN dan SEMUEL ASSI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana " *memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau seluruhnya tidak pergi dengan segera*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 167 ayat (1) KUHPidana** dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **ALEXANDER PELULUNGAN dan SEMUEL ASSI** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebaskan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan oleh para Terdakwa di persidangan secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa tidak bersalah dan harus dibebaskan demi hukum;

Menimbang, bahwa atas pledoi dari Penasihat Hukum para terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tetap bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2016 No.Reg.Perk : PDM-28 / T.1.13/Ep.3/03/2018, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

P E R T A M A

Bahwa Ia terdakwa I. **ALEXANDER PELULUNGAN** Terdakwa II. **SEMUEL ASSI SH alias SEMUEL** pada suatu waktu yang tak dapat ditentukan secara pasti di tahun 2014 atau pada sautu hari di tahun 2014 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gunung Merapi No. 70 A Kohoi rt 002 rw 0011 Kelurahan Klabala Distrik Sorong Barat Kotamadya Sorong Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau seluruhnya tidak pergi dengan segera*** yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada tahun 2014 saksi korban BERNARD THEDYARDI melakukan pengecekan pada lokasi objek fisik bidang tanah milik saksi korban BERNARD THEDYARDI yang telah bersertifikat tanda bukti Hak Milik Nomor. 48/Desa/Kel : Klabala tertanggal 21 November 2003 dengan Eks HGB. B.994/Kp. baru Surat ukur Nomor : 357 / 1990 tertanggal 06 September 1990, dengan luas tanah 1.937 M (Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di jalan Merapi Kohoi Kelurahan Klabala Distrik Sorong Barat Kota Sorong Provinsi Papua Barat yang mana tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin saksi korban para Terdakwa **ALEXANDER PELULUNGAN dan Terdakwa II. SEMUEL ASSI SH alias SEMUEL** telah melakukan pembangunan objek fisik tanah tersebut hal itu dibuktikan dengan adanya aktivitas di tanah tersebut yaitu adanya pembangunan rumah darurat untuk Tempat tinggal para Terdakwa beserta keluarga dan pembangunan 1 (satu) rumah tinggal berlantai 2 (dua), pembangunan 6 (enam) kamar kost dengan ukuran 3x3 m2 (tiga kali tiga meter persegi), 1 (satu) unit bangunan tempat usaha bengkel las TIGA SEKAWAN yang bergabung dengan usaha SATRIA ALUMINIUM dengan alasan atau dalil dari para Terdakwa melakukan aktivitas diatas tanah tersebut karena telah memiliki Surat penguasaan terhadap tanah tersebut dari ondoafi / Pemilik Hak ulayat sehingga akibat perbuatan para Terdakwa sehingga saksi korban meminta kepada para Terdakwa untuk meninggalkan atau mengosongkan tanah tersebut dan menghentikan segala aktivitas diatas tanah tersebut dan mengosongkan pekarangan/tanah hak milik Saksi Korban baik secara teguran lisan atau teguran tertulis (dalam bentuk somasi) tetapi Para Terdakwa tidak mau meninggalkan pekarangan / tanah yang saat ini ditempatinya

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa letak sebidang tanah milik saksi korban BERNARD THEDYARDI yang beralamat di Jalan Gunung Merapi No. 70 A Kohoi rt 002 rw 0011 Kelurahan Klabala Distrik Sorong Barat Kotamadya Sorong Provinsi Papua Barat dibuktikan dengan sertifikat Hak Milik Nomor. 48/Desa/Kel : Klabala tertanggal 21 November 2003 dengan Eks HGB. B.994/Kp. baru Surat ukur Nomor : 357 / 1990 tertanggal 06 September 1990, dengan luas tanah 1.937 M (Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat 1 KUHP

A T A U

K E D U A

Bahwa Ia terdakwa I. **ALEXANDER PELULUNGAN** Terdakwa II. **SEMUEL ASSI SH alias SEMUEL** pada suatu waktu yang tak dapat ditentukan secara pasti di tahun 2014 atau pada sautu hari di tahun 2014 bertempat di Jalan Gunung Merapi No. 70 A Kohoi rt 002 rw 0011 Kelurahan Klabala Distrik Sorong Barat Kotamadya Sorong Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**memakai tanah tanpa ijin yang berhak atas kuasanya yang sah** yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2014 saksi korban BERNARD THEDYARDI melakukan pengecekan pada lokasi objek fisik bidang tanah milik saksi korban BERNARD THEDYARDI yang telah bersertifikat tanda bukti Hak Milik Nomor. 48/Desa/Kel : Klabala tertanggal 21 November 2003 dengan Eks HGB. B.994/Kp. baru Surat ukur Nomor : 357 / 1990 tertanggal 06 September 1990, dengan luas tanah 1.937 M (Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di jalan Merapi Kohoi Kelurahan Klabala Distrik Sorong Barat Kota Sorong Provinsi Papua Barat yang mana tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin saksi korban para Terdakwa **ALEXANDER PELULUNGAN** dan Terdakwa II. **SEMUEL ASSI SH alias SEMUEL** telah melakukan pembangunan objek fisik tanah tersebut hal itu dibuktikan dengan adanya aktivitas di tanah tersebut yaitu adanya pembangunan rumah darurat untuk Tempat tinggal para Terdakwa beserta keluarga dan pembangunan 1

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN SON



(satu) rumah tinggal berlantai 2 (dua), pembangunan 6 (enam) kamar kost dengan ukuran 3x3 m² (tiga kali tiga meter persegi), 1 (satu) unit bangunan tempat usaha bengkel las TIGA SEKAWAN yang bergabung dengan usaha SATRIA ALUMINIUM dengan alasan atau dalil dari para Terdakwa melakukan aktivitas diatas tanah tersebut karena telah memiliki Surat penguasaan terhadap tanah tersebut dari ondoafi / Pemilik Hak ulayat sehingga akibat perbuatan para Terdakwa sehingga saksi korban meminta kepada **para Terdakwa untuk meninggalkan atau mengosongkan tanah tersebut dan menghentikan segala aktivitas diatas tanah tersebut dan mengosongkan pekarangan/tanah hak milik Saksi Korban baik secara teguran lisan atau teguran tertulis (dalam bentuk somasi) tetapi Para Terdakwa tidak mau meninggalkan pekarangan / tanah yang saat ini ditempatinya;**

Bahwa letak sebidang tanah milik saksi korban BERNARD THEDYARDI yang beralamat di Jalan Gunung Merapi No. 70 A Kohoi rt 002 rw 0011 Kelurahan Klabala Distrik Sorong Barat Kotamadya Sorong Provinsi Papua Barat dibuktikan dengan sertifikat Hak Milik Nomor. 48/Desa/Kel : Klabala tertanggal 21 November 2003 dengan Eks HGB. B.994/Kp. baru Surat ukur Nomor : 357 / 1990 tertanggal 06 September 1990, dengan luas tanah 1.937 M (Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 51/perpu/1960 tentang larangan memakai bidang tanah tanpa ijin yang berhak atas kuasanya

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menerangkan telah mengerti maksudnya, kemudian para Terdakwa melalui Pensehat Hukumnya tidak mengajukan Ekseps;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



1. BERNARD THEYDARDI (saksi korban)

- Bahwa saksipernah diperiksa oleh Penyidik ;]
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di Penyidikan tidak dipaksa atau ditekan dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberilan keterangan sehubungan dengan masalah penyerobotan Tanah yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Tanah tersebut terletak di Jalan Merapi Kohoing Distrik Sorong Kota Kotamadya Sorong Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Tanah tersebut dulu yang ditempati oleh orang tua Para Terdakwa dan sekarang di tempati oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa membeli tanah tersebut dan pada saat membeli tanah tersebut Saudari MARIA LIE memperlihatkan Surat numpang oleh YUNUS ASSI kepada saksi;
- Bahwa saksi adalah pemilik sah atas sebidang tanah yanag terletak di Jalan Merapi Kohoing Distrik Sorong Kota Kotamadya Sorong Provinsi Papua Barat;
- Bahwa saksi mempunyai Sertifikat Hak Milik No.48 / Desa / Kel : Klabala tertanggal 21 November 2003 dengan Eks B.994 / Kp Baru, Surat Ukur No: 357 / 1990 tertanggal 6 September 1990, Luas 1.937 M (Sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi);
- Bahwa saksi memperoleh atau membeli tanah tersebut dari MARIA LIE;
- Bahwa Batas-batas tanah tersebut bagian Timur berbatasan dengan tanah Negara, Selatan berbatasan dengan tanah SHM 161, bagian Utara berbatasan dengan jalan Merapi dan Barat berbatasan dengan tanah Negara;
- Bahwa Tanah tersebut milik orangtua MARIA LIE yang dijualkan kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada orang tua Para Terdakwa kalau tanah tersebut telah saksi beli dari saudara MARIA LIE dan saksi pernah menunjukan Sertifikat Hak Milik No.48 / Desa / Kel.Klabala tertanggal 21 November 2003 dengan Eks HGB.B.994/Kp Baru, Surat Ukur No.357/ 1990 tertanggal 06 September 1990, luas 1.937 M (Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama saaya sendiri (BERNARD THEDYARDI) dengan objek fisik tanah yang terletak di jalan Merapi Kohoin Kelurahan Klabala Distrik Sorong Kota Madya Sorong Provinsi Papua Barat



kepada YUNUS ASSI dan Keluarganya namun tidak pernah ditanggapi hingga kini;

- Bahwa saksi tahu mengapa YUNUS ASSI menempati tanah tersebut, yakni YUNUS ASSI dulu bekerja di bengkel Wahana yaitu orang tua MARIA LIE, dan tidak membayar upah kerja, karena Wahana sakit, berobat di Jakarta dan meninggal sehingga YUNUS ASSI menguasai tanah tersebut;
- Bahwa awalnya diatas tanah tersebut hanya ada satu bangunan ruah namun sekarang sudah ada beberapa bangunan dan tempat bengkel las;
- Bahwa saksi pernah menempuh penyelesaian secara kekeluargaan; dan Para Terdakwa meminta saksi membayar ganti rugi sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) namun kemampuan saksi Cuma Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta rupiah), dan dua kali saksi membuat Somasi namun Para Terdakwa tetap bertahan;
- Bahwa saksi pada saat pengurusan sertifikat dan pengukuran atas tanah tersebut tidak ada masalah atau halangan;
- Bahwa saksi melakukan pendekatan dengan Para Terdakwa delapan bulan yang lalu sebelum perkara ini diproses;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau orang tua dari Para Terdakwa yakni Yunus Assi ada memiliki Surat garapan atas tanah tersebut;
- Bahwa saya sampai sekarang saksi masih menerima penyelesaian walaupun perkara ini dalam proses

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan;

- bahwa orang tua Para Terdakwa tidak numpang diatas tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang dimaksud oleh saksi berada dibagian bawah sedangkan tanah yang di garap oleh orang tua Para Terdakwa berada di bagian atas tanah yang di permasalahan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan bahwa posisi tanah milik saksi korban terletak dibawah sedangkan tanah yang ditempati berada diatas.

2. SAKSI AMOS MASEI:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidikan saksi tidak pernah dipaksa atau ditekan dalam memberikan keterangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui penyerobotan tanah oleh Para Terdakwa dari saksi korban BERNARD THEDYARDI yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa saksi ada hubungan pekerjaan dengan saksi korban BERNARD THEDYARDI karena , saksi sebagai karyawannya;
- Bahwa Tanah tersebut berada di Jalan Merapi Kohoin Kampung Baru, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat Kota Sorong Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Pemilik atas tanah tersebut adalah saksi korban BERNARD THEDYARDI berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.48 / Desa / Kel.Klabala tertanggal 21 November 2003 dengan Eks HGB.B.994/Kp Baru, Surat Ukur No.357/ 1990 tertanggal 06 September 1990, luas 1.937 M (Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi);
- Bahwa mengetahui batas-batas tanah tersebut yakni bagian Timur berbatasan dengan tanah negara, Bagian Selatan berbatasan dengan SHM 161, bagian Utara berbatasan dengan tanah Negara;
- Bahwa Sudah lama Para Terdakwa menempati tanah tersebut, yang awalnya orang tua Para Terdakwa bekerja di bengkel mobil milik WAHANA, orang tua dari MARIA LIE selanjutnya pemilik tanah tersebut meninggal dan tidak membayar gaji dari YUNUS ASSI sebagai orang tua Para Terdakwa sehingga mereka menempati tanah tersebut sampai dengan sekarang
- Bahwa saksi mengetahui dari mana korban BERNARD THEDYARDI membeli tanah tersebut karena pada saat korban membeli tanah tersebut dari MARIA LIE bersama-sama dengan saksi;
- Bahwa saksi korban telah menyampaikan kepada YUNUS ASSI secara lisan dan tertulis dengan perintah agar YUNUS ASSI mengosongkan tanah tersebut namun yang bersangkutan tidak menghiraukan sama sekali;
- Bahwa Sekarang Para Terdakwa membangun beberapa bangunan tempat tinggal, bangunan kontrakan, bangunan tempat usaha;
- Bahwa pernah ada penyelesaian di Polres Kota Sorong, dan hasil penyelesaiannya Para Terdakwa meminta ganti rugi kepada korban sebesar Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) namun korban sanggup membayar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) saja;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pernah saksi melihat beberapa surat atau penguasaan atas bidang tanah milik korban oleh Para Terdakwa yaitu Surat Keterangan Penguasaan tanah garapan dari Lurah Klabala oleh Saudara Rizky dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Adat dari Saudara Wellem Buratehi Bewela sewaktu ada mediasi beberapa kali dengan Parat Terdakwa yang tidak ada titik temu atau jalan keluar;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada pengembalian batas atas sebidang tanah 2015 dan terbitkan berita acara pengembalian batas atas tanah keseluruhan seluas 10.000 M² (sepuluh ribu rupiah meter persegi) tanggal 11 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membantahnya dan menyatakan bahwa saksi hanya datang membawa surat somasi tidak ada pembicaraan.

2. SAKSI RISAL TIPAWAEL:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di penyidik tidak dipaksa atau ditekan karena saksi memberikan keterangan dengan bebastanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberilan keterangan sehubungan dengan masalah Penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Ya, saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada pemerintahan Kota Sorong Provinsi Papua Barat sejak tahun 2001 dengan jabatan sekarang ini adalah selaku Lurah Klabala Kota Sorong;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan Merapi Kohoin Kelurahan Klabala Distrik Sorong Kota Sorong Provinsi Papua Barat;
- Bahwa atas tanah tersebut ada beberapa bangunan rumah tempat tinggal, rumah kontrakan dan tempat usaha bengkel las dan pagarnya ditutup dengan seng adalah bagian dari wilayah administrasi kelurahan Klabala Distrik Sorong Kota Kotamadya Sorong Provinsi Papua Barat ;



- Bahwa saksi mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut yang terletak di Jalan Merapi Kohoin Kelurahan Klabala Distrik Sorong Kota Sorong Provinsi Papua Barat yakni YUNUS ASSI dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu kalau YUNUS ASSI memiliki Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah Garapan yang di keluarkan oleh Kelurahan Kampung Baru Kota Sorong pada masa kepemimpinan lurah saudara BATMAN LUSI(alm);
- Bahwa saksi mempelajari data fisik dan data administrasi bahwa keberadaan Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah Garapan yang dimiliki oleh saudara YUNUS ASSI atas obyek fisik bidang tanah yang terletak di Jalan Merapi Kohoin Kelurahan Klabala Distrik Sorong Kota Sorong Provinsi Papua Barat tidak sah adanya dikarenakan tanah tersebut sudah ada pemilik yang sah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik No.48 / Desa / Kel Klabala tertanggal 21 November 2003 dengan Eks B.994 / Kp Baru, Surat Ukur No.357/1990 tertanggal 06 September 1990, Luas 1.937 M (Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama BERNARD THEDYARDI yang diperoleh dari ONGKO WAHANA sehingga saksi membatalkan Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah Garapan yang sudah saksi sampaikan kepada saudara YUNUS ASSI namun ditolak yang bersangkutan saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencabutan surat pelepasan adat yang dilakukan oleh WILEM BEWELA;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

3. SAKSI ADRIANA SIKIRIT:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di penyidikan tidak dipaksa atau ditekan karena saksi memberikan keterangan dengan bebastanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan hari ini yakni untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT 002 RW. 002 Kelurahan Klabala Distrik Sorong Kotamadya Provinsi Papua Barat, sejak Tahun 2000 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tanah tersebut milik ONGKO BENG, namun sekarang yang menguasai tanah tersebut adalah YUNUS ASSI dan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalau YUNUS ASSI dan anak-anaknya yakni Para Terdakwa ALEXANDER PELULUNGAN dan SEMUEL mulai menguasai atau menempati tanah saksi korban ONGKO BENG yang terletak di Jalan Merapi Kohoin Kelurahan Klabala Distrik Sorong Kota Kotamadya Sorong Provinsi Papua Barat sudah cukup lama karena pernah YUNUS ASSI bekerja dengan ONGKO WAHANA sebagai karyawan mekanik bengkel mobil namun setelah anak dari ONGKO WAHANA MARIA LIE menjual kepada ONGKO BENG namun YUNUS ASSI tidak mau keluar dari areal tanah tersebut;
- Bahwa , diatas tanah tersebut ada bangunan yang di bangun oleh YUNUS ASSI berupa bangunan rumah tempat tinggal untuk keluarga, rumah kontrakan, bengkel alumanium dan beberapa bangunan lainnya yang saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tahu kalau pernah Ongko Beng selaku Pemilik Tanah menyampaikan teguran sacara lisan atau tertulis kepada orang tua para Terdakwa YUNUS ASSI untuk mengosongkan tanah tersebut, dan saksipun , pernah membuat teguran namun sampai kini belum ada tanggapannya;
- Bahwa saksi tidak satu RT dengan Para Terdakwa, namun satu Kelurahan Klabala,;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan Ahli yang yang pada pokonya menyatakan sebagai berikut ;

Ahli SALOMO PARULIANI PANGGABEAN

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dalam Persidangan ini yakni untuk memberikan keterangan menyangkut tanah yang terletak di Jalan Merapi Kohoin Kelurahan Klabala Distrik Sorong Kota Kota Sorong;
- Bahwa ahli mengetahui tanah tersebut ada bermasalah setelah ada surat perintah dari Jaksa Penuntut Umum Sorong untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Ahli mengetahui tanah tanah tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 48 / Desa / Kel Klabala tertanggal 21 November 2003 dengan Eks B.994 / Kp Baru, Surat Ukur No.357/1990 tertanggal 06 September 1990, Luas 1.937 M (Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama BERNARD THEDYARDI;
- Bahwa sertifikat tersebut sudah melakukan pengembalian batas oleh Pertanahan;
- Bahwa setelah pengembalian batas, Ahli tidak mengetahui siapa yang menempati tanah tersebut;
- Bahwa Ahli pernah turun melihat lokasi tanah tersebut yang berada di Jalan Merapi Kohoin Kelurahan Klabala Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
- Bahwa Ahli mengetahui siapa pemilik tanah yang terletak di Jalan Merapi Kohoin Kelurahan Klabala Distrik Sorong Kota Kota Sorong yakni Sesuai Sertifikat No.48 pemilik tanah tersebut adalah BERNARD THEDYARDI;
- Bahwa pada saat melakukan pengembalian batas tidak bermasalah atau keributan pada saat pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa Persyaratan untuk pengurusan sertifikat adalah: Surat bukti Penguasaan Tanah dari Kelurahan, Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat, Foto copy SPPT PBB, Foto copy KTP Pemohon;
- Bahwa pengembalian batas atas tanah terseb dilakukan pada Tahun 2012;
- Bahwa Yang melakukan pengukuran pengembalian batas adalah Pemilik tanah dan BPN

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut para terdakwa menyatakan, kalau sertifikat tersebut berada disebelah bawah bukan pada tanah sebelah atas tempat tinggal mereka;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh para terdakwa yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. LUKAS PAOANGANAN:



- Bahwa saksi mengerti di hadirkan dalam persidangan hari ini adalah masalah penyerobotan tanah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Maria Lie;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Para Perdakwa yang bernama YUNUS ASSI yang sekarang sudah meninggal pada tanggal 17 Mei 2018;
- Bahwa Orang tua Para Terdakwa menempati tanah tersebut sejak tahun 1997 sampai dengan 1988;
- Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua Para Terdakwa bekerja di bengkel di lokasi tersebut dan mengarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dulu tempat pembuangan sampah dan bagian sebelah Almarhum YUNUS ASSI membuat bengkel dan menanam tanaman jangka pendek berupa sayur-sayuran dan ubi-ubian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang meringankan tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi JIM JODDY PASANEA:

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan dalam persidangan hari ini adalah masalah penyerobotan tanah;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa karena tinggal bertetangga dengan para Terdakwa, namun tidak kenal dengan Maria Lie
- Bahwa saksi mengenal orang tua Para Perdakwa yang bernama YUNUS ASSI sekarang sudah meninggal pada tanggal 17 Mei 2018;
- Bahwa Orang tua Para Terdakwa menempati tanah tersebut sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Yang saksi ketahui orang tua Para Terdakwa bekerja di bengkel di lokasi tersebut dan mengarap tanah tersebut;
- Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut duluh tempat pembuangan sampah dan bagian sebelah Almarhum YUNUS ASSI membuat bengkel dan menanam tanaman jangka pendek berupa sayur-sayuran dan ubi-ubian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;



3. Saksi NURDIN :

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan dalam persidangan hari ini adalah masalah penyerobotan tanah;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa karena tinggal bertenangga dengan para Terdakwa, namun tidak kenal dengan Maria Lie;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Para Perdakwa yang bernama YUNUS ASSI sekarang sudah meninggal pada tanggal 17 Mei 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan YUNNUS ASSI menempati tanah tersebut namun sejak tahun 1998 saksi bekerja di bengkel milik YUNUS ASSI sampai dengan Tahun 2004;
- Bahwa saksi kenal dan bekerja di bengkel YUNUS ASSI sejak tahun 1997
- Bahwa Yang saksi ketahui orang tua Para Terdakwa bekerja di bengkel di lokasi tersebut dan mengarap tanah tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah ;
- Bahwa pernah almarhum YUNUS ASSI menceritakan mau mengurus surat-surat tanah kepada saksi namun saksi tidak mengetahui sudah diurus atau belum;
- Bahwa Pada saat YUNUS ASSI menempati tanah tersebut tidak ada yang komplek terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang meingankan, para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya, antara lain;

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Pada saat terdakwa di periksa di penyidik tanpa adanya pakasaan atau tekanan dari siapapun ;
- Bahwa Terdakwa . mengerti kenapa diperiksa dalam perkara ini yakni sehubungan dengan masalah Penyerobotan tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mulai menempati dan melakukan aktifitas diatas tanah tersebut sejak Tahun 2002, sedangkan orang tua terdakwa YUNUS ASSI terlebih dahulu menempati tanah tersebut sejak tahun 1985 dengan kondisi tanah garapan dan menanam tanaman jangka panjang dan jangka pendek saat itu;
- Bahwa Kondisi atau keadaan fisik tanah tersebut pertama kali terdakwa menempati di tanah tersebut sudah ada beberapa bangunan tempat tinggal dan tempat usaha dan kemudian sempat melakukan renovasi untuk pelebaran rumah tempat tinggal untuk keluarga dan kemudian melakukan pembangunan rumah kontrakan saat ini;
- Bahwa bangunan yang berada diatas tanah tersebut berupa bangunan dua lantai atas sebanyak satu unit untuk tempat tinggal keluarga dan lantai bawah sebanyak 6 (enam) kamar kost dengan ukuran 3x3 M2 (tiga kali tiga meter persegi), 1(satu) unit bangunan tempat usaha bengkel Las Tiga Sekawan yang bergabung dengan usaha SATRIA ALUMANIUM;
- Bahwa Pada tahun 1998 Ibu MARIA LIE menyampaikan kepada kepada kami silakan membangun namun jangan sampai lewat batas tanah, kalau dari saksi BERNARD THEDYARDY (ONGKO BENG) kami tidak minta ijin;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut yang ditempati;
- Bahwa Terdakwa menguasai tanah tersebut karena memiliki Surat Keterangan Penguasaan Tanah tertanggal 20 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Baru N.Fatma Lussy dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor: 213-01/SP-PH/TA/LMA-MS/II/2007 tertanggal 15 Januari 2007 yang dilepaskan oleh saudara Wellem B Bewela;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tanah tersebut milik korban saksi BERNARD THEDYARDY (ONGKO BENG) pada tahun 2005 pada saat korban memberitahukan kepada saya, Terdakwa II dan Almarhum Bapak YUNUS ASSI;
- Bahwa sudah pernah ada penyelesaian sampai di Kepolisian dan terdakwa minta pembayaran ganti rugi sebesar Rp.600.000.000(enam ratus juta) namun korban Cuma mampu Rp.200.000.000,-(dua ratus juta) sehingga terdakwa menolak ;
- Bahwa BERNARD THEDYARDY (ONGKO BENG) pernah membuat surat teguran kepada Terdakwa sekelarga;
- Bahwa belum ada sertifikat, dan pernah para terdakwa mengurus ke BPN namun dari BPN mengatakan tanah tersebut miring sehingga kami mengurus surat penguasaan tanah garapan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II :

- Bahwa h Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa Pada saat terdakwa di periksa di penyidik tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun ;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah Penyerobotan tanah yang terletak di Jalan Gunung Merapi Rt.001/Rw.004, Kelurahan Klabala Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
- Bahwa terdakwa dan keluarga menempati tanah tersebut sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Orang tua terdakwa YUNUS ASSI membangun rumah diatas tanah tersebut pada tahun 1990;
- Bahwa Yang menempati rumah diatas tanah tersebut adalah kedua orang tua terdakwa yakni YUNUS ASSI dan BERTHA PALULLUNGAN, terdakwa bersama keluarga yakni istri dan anak-anak terdakwa dan kaka kandung terdakwa bernama AKEXANDER ASSI;
- Bahwa Tanah yang terdakwa tempati seluas sekitar 700 M² yang terletak di Jalan Gunung Merapi Rt.001/Rw.004, Kelurahan Klabala Distrik Sorong Barat Kota Sorong tersebut di garap oleh orang tua terdakwa sejak tahun 1982 sesuai dengan surat hak penguasaan tanah yang di keluarkan oleh pihak kelurahan kampung baru pada tahun 2000 dan tanah tersebut adalah tanah terlantar yang dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat sekitar dan pada tahun 2005 orang tua terdakwa mendapat surat pelepasan tanah adat dari Lembaga Adat Malamoi Kota Sorong dan pada tahun 1990 Bapak terdakwa melakukan pengurusan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Sorong dahulu Kabupaten Sorong, namun dari Petugas pertanahan menyampaikan kepada Bapak terdakwa kondisi tanah tersebut miring, dan pihak pertanahan menyarankan untuk mengurus surat hak penguasaan atas tanah sehingga oleh Bapak terdakwa mengurus surat dimaksud dan dikeluarkan oleh pihak kelurahan Klabala pada tahun 2000, dan selanjutnya terdakwa tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan oleh orang tuaterdakwa dan pada tahun 2005 kami diundang oleh pihak kelurahan dalam rangka pertemuan dengan pihak BERNARD TEDYARDI sehingga orang tua terdakwa dan adik terdakwa bernama INGKO ASSI ikut menghadiri pertemuan di Kantor Kelurahan Klabala yang saat itu terdakwa semua



difasilitasi oleh Bapak Lurah yang terdakwa lupa namanya, yang pada intinya ONGKO BENG mengklaim bahwa tanah yang ditempati tersebut adalah miliknya yang dia peroleh dari pemilik CV.WAHANA dalam hal ini anaknya dan saat itu ONGKO BENG mengatakan ia telah memiliki sertifikat hak milik, karena pada saat itu tidak ada titik temu berikutnya tahun 2005 ONGKO BENG datang lagi dilokasi tanah tersebut dan mengkaiem bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan tidak lama mereka kembali dan hingga sekarang kami di proses sampai saat ini;

- Bahwa ONGKO BENG pernah melarang terdakwa dan keluarganya melakukan aktifitas pada sekitar tahun 2005 saat pertemuan awal di kantor Kelurahan Klabala dan juga pernah datang klaim secara langsung di tempat tinggal terdakwa dan bukan hanya itu terdakwa dan keluarga juga telah beberapa kali bertemu baik di Kantor Kelurahan Klabala, Polsek Sorong barat bahkan di Polres Sorong Kota dan ketika tidak ada Solusi maka saksi korban BERNARD TEDYARDI Alias ONGKO BENG meminta terdakwa dan keluarga untuk keluar dari tanah tersebut terdakwa pun tidak mau karena merasa berhak atas tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mau melaksanakan permintaan saksi korban BERNARD TEDYARDI Alias ONGKO BENG karena terdakwa juga merasa berhak di atas tanah tersebut dan sebelum ada Putusan dari Pengadilan yang berwenang maka terdakwa tetap melaksanakan aktifitas bertempat tinggal di atas tanah tersebut seperti biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa benar terdakwa I. **ALEXANDER PELULUNGAN** Terdakwa II. **SEMUEL ASSI SH** alias **SEMUEL** pada suatu waktu yang tak dapat ditentukan secara pasti di tahun 2014 bertempat di Jalan Gunung Merapi No. 70 A Kohoi rt 002 rw 0011 Kelurahan Klabala Distrik Sorong Barat Kotamadya Sorong Provinsi Papua Barat telah, "**Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum ,atau berada disitu dengan melawan hukum,dan atas permintaan yang berhak atau seluruhnya tidak pergi dengan segera ;**



- o Bahwa pada tahun 2014 saksi korban BERNARD THEDYARDI melakukan pengecekan pada lokasi objek fisik bidang tanah milik saksi korban BERNARD THEDYARDI yang telah bersertifikat tanda bukti Hak Milik Nomor. 48/Desa/Kel : Klabala tertanggal 21 November 2003 dengan Eks HGB. B.994/Kp. baru Surat ukur Nomor : 357 / 1990 tertanggal 06 September 1990, dengan luas tanah 1.937 M (Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di jalan Merapi Kohoi Kelurahan Klabala Distrik Sorong Barat Kota Sorong Provinsi Papua Barat
- o Bahwa benar tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin saksi korban para Terdakwa **ALEXANDER PELULUNGAN dan Terdakwa II. SEMUEL ASSI SH alias SEMUEL** telah melakukan pembangunan objek fisik tanah tersebut hal itu dibuktikan dengan adanya aktivitas di tanah tersebut yaitu adanya pembangunan rumah darurat untuk Tempat tinggal para Terdakwa beserta keluarga dan pembangunan 1 (satu) rumah tinggal berlantai 2 (dua), pembangunan 6 (enam) kamar kost dengan ukuran 3x3 m2 (tiga kali tiga meter persegi), 1 (satu) unit bangunan tempat usaha bengkel las TIGA SEKAWAN yang bergabung dengan usaha SATRIA ALUMINIUM dengan alasan atau dalil dari para Terdakwa melakukan aktivitas diatas tanah tersebut karena telah memiliki Surat penguasaan terhadap tanah tersebut dari ondoafi / Pemilik Hak ulayat ;
- o Bahwa benar sehingga akibat perbuatan para Terdakwa sehingga saksi korban meminta kepada para Terdakwa untuk meninggalkan atau mengosongkan tanah tersebut dan menghentikan segala aktivitas diatas tanah tersebut dan mengosongkan pekarangan/tanah hak milik Saksi Korban baik secara teguran lisan atau teguran tertulis (dalam bentuk somasi) tetapi Para Terdakwa tidak mau meninggalkan pekarangan / tanah yang saat ini ditempatinya
- o Bahwa letak sebidang tanah milik saksi korban BERNARD THEDYARDI yang beralamat di Jalan Gunung Merapi No. 70 A Kohoi rt 002 rw 0011 Kelurahan Klabala Distrik Sorong Barat Kotamadya Sorong Provinsi Papua Barat dibuktikan dengan sertifikat Hak Milik Nomor. 48/Desa/Kel : Klabala tertanggal 21 November 2003 dengan Eks HGB. B.994/Kp. baru Surat ukur Nomor : 357 / 1990 tertanggal 06 September 1990, dengan luas tanah 1.937 M (Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yakni Pertamar melanggar Pasal 167 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI nomor 51/Perpu/1960 tentang Larangan memakai bidang tanah tanpa ijin yang berhak atas kuasanya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum, terhadap dakwaan yang berbentuk Alternatif tersebut maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling relefan terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum yakni pasal 167 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau seluruhnya tidak pergi dengan segera”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa Yang dimaksud barang siapa/setiap orang adalah setiap manusia (natuurlijk persoon) baik itu laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa dan lain sebagainya yang dapat dibebani dan



memikul hak dan tanggung jawab sebagai subjek hukum yang cakap, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini melekat dalam setiap delik yang didakwakan kepada seseorang. Sedangkan untuk membuktikan benar tidaknya orang dimaksud melakukan tindak pidana yang dimaksud melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut maka harus membuktikan semua unsur yang terdapat didalam pasal yang didakwakan sehingga dengan demikian pembuktian unsur barang siapa tersebut adalah telah sesuai dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa di peroleh fakta bahwa :

- Pada awal persidangan identitas terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa terhadap identitas jati dirinya
- Bahwa baik dalam pemeriksaan dihadapan Penyidik maupun dipersidangan dapat dengan jelas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Penyidik dalam Penyidikan, maupun oleh Hakim Majelis dan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan tidak ada satu bukti yang menyatakan terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta uraian diatas terdakwa **ALEXANDER PELULUNGAN dan SEMUEL ASSI** diajukan selaku subjek hukum tidak diketemukan error in persona dan dapat menginsyafi hakekat dari tindakan yang dilakukannya, dimana unsur barang siapa tidak terlepas atau melekat dalam setiap delik yang didakwakan yang akan kami uraikan unsur-unsur lainnya lebih lanjut, dengan demikian “ Unsur barang siapa “ telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 unsur memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau seluruhnya tidak pergi dengan segera”



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pada sub unsur memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau seluruhnya tidak pergi dari situ;

Menimbang, bahwa Perbuatan memaksa/menerobosmasuk dengan melawan hukum (*wederrechtelijk binnendringen*) terjadi dalam dua hal, ialah:

- 1) Bila sebelumnya telah diberi suatu tanda larangan bagi orang yang tidak berhak untuk masuk ke dalam sebuah rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup. Misalnya dengan tulisan “dilarang masuk” atau “masuk harus mendapat ijin”, atau pintu pagar atau pintu rumah tertutup rapat dan dikunci. Maka setiap orang yang tanpa hak di larang memasuki rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup meskipun tidak diketahui orang yang berhak. Orang yang masuk itu telah melakukan perbuatan memaksa masuk. Dengan demikian perbuatan itu telah mengandung sifat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan memaksa masuk justru terletak pada tidak mengindahkan tanda larangan masuk semacam itu. Artinya orang yang masuk tanpa mengindahkan tanda-tanda larangan tersebut, adalah bertentangan dengan kehendak dari orang yang berhak.
- 2). Bila tanda-tanda larangan masuk tidak ada, kemudian ada orang hendak masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup, oleh orang yang berhak - melarangnya untuk masuk, baik dengan ucapan atau disertai dengan perbuatan, misalnya dengan menghalangi dengan membentangkan tangannya atau dengan menutup pintu. Orang itu tidak mengindahkannya dan tetap menerobos masuk ke dalam, maka orang itu juga melakukan perbuatan memaksa masuk. Perbuatan memaksa masuk semacam itu telah mengandung sifat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan itu terletak pada tidak mengindahkan larangan masuk oleh orang yang berhak tadi. Artinya juga bertentangan dengan kehendak dari orang yang berhak. (PAF Lamintang & Djisman Samosir, Hukum Pidana., halaman 113);



Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo para terdakwa telah menempati pekarangan tertutup milik saksi Bernard Thedy Ardi alas Beng dimana pekarangan tertutup tersebut merupakan sebidang tanah yang terletak di jalan Merapi Kohoi kelurahan kampung baru Distrik Sorong Barat Kotamadya Sorong Provinsi Papua Barat namun setelah dimekarkan menjadi jalan Merapi Kohoi kelurahan Klalaba Distrik Sorong Kota. Kotamadya Sorong Provinsi Papua; yang didapat saksi dari MARIA LIE yang merupakan ahli waris dari ONGKO WAHANA berdasarkan HGB.B.994 / Kp Baru yang kemudian dijual kepadasaksi korban pada tahun 2003 dan dibuatkan sertifikat Hak Milik SERTIFIKAT HAK MILIK No. 48 / Desa / Kel : Klalaba tertanggal 21 November 2003 atas nama pemilik BERNARD THEDYARDI, dimana Para terdakwa dan keluarga membangun rumah dan melakukan aktifitas milik saksi korban lalu saksi korban melakukan pendekatan kekeluargaan hingga memberikan somasi untuk mengosongkan tanah milik saksi korban namun terdakwa tidak merespon dengan alasan tanah tersebut milik orang tua mereka dengan dasar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh YUNUS ASSI tertanggal 20 Januari 2000, Surat Pelepasan Adat dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 593.8/107//KPB/SRGB/2000 tanggal 20 Januari 2000 dimana surat tersebut sudah tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Surat Pencabutan Penguasaan Tanah oleh YUNUS ASSI Nomor:593.8/6/KLB-SK/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 oleh Lurah Klalaba serta adanya pencabutan Surat Pelepasan adat milik YUNUS ASSI oleh Lembaga adat yang mengeluarkannya;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum atau tanpa hak disebut dengan istilah "wederrechtelijk" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau ;
- Tanpa kewenangan;

Prof. Satochid Kartanegara pada buku kumpulan kuliah hukum pidana halaman 45 menegaskan: "Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan teori-teori diatas dikaitkan dengan fakta-fakta dalam persidangan yang telah menjadi fakta hukum didaptlah persesuaian yang secara logis linier sebagai berikut;

Bahwa para terdakwa menempati sebidang tanah yang merupakan kepunyaan dari saksi BERNARD THEDYARD berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 48 dimana tanah yang dikuasai para terdakwa berada dalam sertifikat tersebut ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mendalilkan kalau tanah tersebut adalah milik mereka berdasarkan surat pelepasan adat nomor 213.01/SP-P H/TA/LMA-MS/II/2007 yang dikeluarkan oleh Ketua LMA –MS dan surat Keterangan Penguasaan Tanah nomor 593/107/II/KPB/SRGB/2000 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RIZAL TIPAWAEL yang adalah merupakan Lurah Klabala Kota Sorong yang menyatakan Bahwa Surat Keterangan Penguasaan tanah nomor 593/107/II/KPB/SRGB/2000 telah di cabut berdasarkan Surat Pernyataan Pencabutan Penguasaan tanah nomor 593.8/6/KLB-SK/III/2017, dan menurut keterangan saksi lainnya yang enyatakan Bahwa surat Pelepasan adat yang dikeluarkan oleh LMA-MS tersebut telah pula dicabut berdasarkan surat pencabutan surat pelepasan tanah Adat tertanggal 10 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli SALOMO PARULIANI PANGGABEAN di dalam Persidangan yang menyatakan Bahwa atas tanah tersebut telah memiliki sertifikat hak milik nomor 48 tanggal 21 Nopember 2003 dan telah melakukan pengembalian batas sehingga menurut Majelis Hakim kepemilikan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Lebih jauh, keberadaan para terdakwa di dalam pekarangan atau tanah tersebut, oleh saksi BHERNARD THEDYADI, sebelumnya telah dilakukan teguran atau somasi sebanyak 3 (tiga) Kali yakni pertama pada tanggal 27 Oktober 2014, kedua pada tanggal 03 Nopember 2004, dan yang ke tiga pada tanggal 10 Nopember 2014 namun tidak mendapatkan jawaban, namun masih sempat melakukan penawaran kepada pihak para terdakwa ;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan dengan teori-teori di atas dimana keberadaan para terdakwa dalam pekarangan atau tanah tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berhak sehingga keberadaan para terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan kalau tindak pidana yang kedua hanya bisa timbul, apabila sejak awal keberadaan orang itu (pelakunya) di dalam rumah atau pekarangan yang tertutup tersebut sudah mengandung sifat melawan hukum. Oleh sebab itu, tindak pidana Pasal 167 ayat (1) tidak mungkin terjadi kalau sejak awal keberadaan orang dalam rumah atau pekarangan yang tertutup tadi tidak mengandung sifat melawan hukum. Misalnya sejak orang yang menempati rumah yang disewa atau dikontrak, yang habis masa sewa atau kontraknya, dan tidak segera pergi setelah diingatkan oleh si pemilik. Peristiwa terakhir ini, bukan tindak pidana menurut Pasal 167 ayat (1) KUHP, melainkan suatu bentuk wanprestasi saja, yang hanya bisa dilakukan dengan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Sama halnya juga dengan seseorang yang sudah menempati sebuah rumah yang kemudian digugat dan kalah, yang kemudian diperingatkan oleh pihak yang menang agar segera pergi, dan tidak segera pergi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 167 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau seluruhnya tidak pergi dengan segera** " ;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa, oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang



didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan para Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan para Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada para Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap para Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;



Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 106KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta bermanfaat bagi terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum karena disamping terlalu berat, tujuan pemidanaan tidak akan terpenuhi karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan sehingga penjatuhan pidana tersebut sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berdasarkan Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara pada hari selasa tanggal 20 Maret 2018 berupa ;

- 1 (satu) bundel asli Sertifikatan BERNARD THEDYANDI
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pencabutan

Yang statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan para Terdakwa ingin menyebabkan saksi korban tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut

Hal-hal yang meringankan ;

1. Para Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;



2. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Mengingat Pasal 167 KUHP, Undang-Undang, No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I ALEXANDER PELULUNGAN**, dan **Terdakwa II. SEMUEL ASSI, SH Alias SEM**, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau seluruhnya tidak pergi dengan segera*";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ALEXANDER PELULUNGAN**, dan **Terdakwa II. SEMUEL ASSI, SH Alias SEM**, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dari hakim berdasarkan Keputusan hukum yang tetap oleh karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - a. 1 (satu) bundel asli Sertifikat an **BERNARD THEDYANDI**
 - b. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pencabutan dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari : senin tanggal 24 September 2018, oleh kami : **HANIFZAR, S.H.MH** sebagai Ketua Majelis **DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH**, dan, **DONALD F.SOPACUA, S.H** masing-masing sebagai Hakim-Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **ELISABET ARONGGEAR, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh **PUTU SASRA ADI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WICAKSANA., SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong , serta dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

TTD

(DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH.)

TTD

(DONALD F. SOPACUA, S.H)

HAKIM KETUA

TTD

(HANIFZAR, S.H MH)

PANITERA PENGGANTI,

TTD

(ELISABET ARONGGEAR,SH)

Turunan Sesuai Dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Negeri Sorong

ABDUL KADIR RUMODAR, S.H.

NIP. 19630717 198503 1 004